

PERAN DAN KAPABILITAS TNI DALAM PENGAWASAN LINTAS BATAS : STUDI KASUS KAPABILITAS KOMPI TEMPUR I YONIF 631/ANTANG DI PULAU SEBATIK TAHUN 2010-2011

Mayor Inf Hasan Abdullah, M. Si (Han)¹

Abstract - This research aims to reveal the role and capability of TNI in monitoring border crossing. Case study was conducted in Sebatik Island, where border situation comprises complex vulnerabilities. However, TNI border security task force in charge succeeded to foil only small number of illegal activities. Research was conducted by qualitative methods based on military capability and border security management concepts, towards documents and interview to selected figures. Result of this study shows that force posture organised in accordance with border security operational standard, will be able to achieve optimum capability in monitoring border crossing if the main role is exercised in activities which are stick with determined strategy, and supported with actual intelligent information. Additional roles related to main tasks of the strategy may emerge in the effects of contributing factors. Whereas in the existence of contributing partners, formal framework is needed to synergize strategies among parties and ensure comprehensive capabilities.

Keywords : role of TNI, border security, border crossing, capability, monitoring

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar²dengan wilayah yang luas³dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga,⁴ Indonesia memiliki garis perbatasan yang panjang dan memiliki karakteristik daerah perbatasan yang beraneka ragam. Kondisi tersebut mengandung kerawanan-kerawanan yang harus ditangani. Khususnya pada aspek pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen pertahanan negara, melaksanakan tugas pokoknya dengan menggelar Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas)⁵ secara aktif dalam rangka menangani kerawanan-kerawanan tersebut.⁶

¹Penulis menjabat sebagai Kasi Siap Ops Ditrenops PMPP TNI.

²L. Oldeman, & M. Frere, *FAO/UNESCO/WMO Interagency Project on Agroclimatology: technical report on a study of the agroclimatology of the humid tropics of Southeast Asia*. (Roma: FAO, 1982), hlm.4.

³BNPP, *Design Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan KawasanPerbatasanTahun 2011-2025*, (Jakarta: BNPP, 2011), hlm 10.

⁴Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

⁵UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, 2004, Pasal 7 Ayat (2)

⁶L. T. Suhartono, *Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono : Penanganan masalah keamanan di Propinsi Papua dan Papua Barat, penindakan hukumnya telah dilakukan Polri*, 28 Oktober 2011, wawancara RRI.

Sasaran operasi pengamanan perbatasan yang digelar TNI meliputi ancaman kriminalitas lintas negara, penyelundupan, pencurian sumber daya alam, dan lintas batas ilegal.⁷ Ancaman-ancaman tersebut bersifat klasik dan memiliki kesamaan karakteristik adanya aktivitas melintasi batas negara. Oleh sebab itu, kapabilitas pasukan TNI dalam pengawasan lintas batas merupakan hal yang penting dalam operasi pengamanan perbatasan, untuk dapat mengetahui secara dini adanya suatu ancaman, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan dan penindakan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini akan membahas peran dan kapabilitas pasukan TNI dalam pengawasan lintas batas pada operasi pengamanan perbatasan.

Kajian ini mengambil studi kasus di Pulau Sebatik, suatu kawasan perbatasan yang dapat dianggap memiliki tantangan yang cukup kompleks. Keunikan pulau yang berada di ujung utara Provinsi Kalimantan Timur ini, dengan luas hanya 246,61 km²,⁸ pulau ini terbagi dua antara wilayah Indonesia dan Malaysia.⁹ Di satu sisi, wilayah Indonesia di pulau ini masih tertinggal,¹⁰ sehingga secara ekonomi tergantung pada wilayah Malaysia¹¹ serta memiliki kerawanan dalam pembentukan identitas nasional masyarakat.¹² Di sisi lain, pulau ini berdekatan dengan kawasan Ambalat yang memiliki potensi konflik militer akibat sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia.¹³ Sementara itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman Tahun 2010-2011, selama 13 bulan KOMPI Tempur (Kipur) I Satuan Tugas (Satgas) Pamtas Batalyon Infanteri (Yonif) 631/Antang di

⁷OECD. *OECD DAC Handbook on Security System Reform; supporting security and justice*. (Paris: OECD, 2007), hlm.151.

⁸Nunukan, P.K. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007-2011*. (Nunukan: Pemerintah Kabupaten Nunukan, 2009).

⁹Wilayah: Pulau Sebatik, Peta: Peta Penutup/Penggunaan Lahan, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2001, dalam <http://202.43.161.181/gis/peta/469>, diunduh pada 17 September 2011.

¹⁰Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, (Jakarta: Bappenas, 2010).

¹¹“Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara”, *Bulletin Kawasan Edisi 24*, 2010, hlm. 4.

¹²Suharyono, *Identitas Nasional Masyarakat Perbatasan Darat Di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur*, (Jakarta: Unhan, 2010).

¹³M. Y. Sembiring, *Analisis Faktor-faktor Kompleksitas Pertahanan dan Kajian Peran Media dalam Pembentukan Reaksi Masyarakat (Studi Kasus Blok Ambalat 2005 dan 2009)*, (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2011).

perbatasan darat Pulau Sebatik, hanya terdapat empat kali penangkapan kegiatan ilegal, yang seluruhnya terjadi dalam dua bulan pertama masa penugasannya.

Dengan adanya kompleksitas kerawanan di Pulau Sebatik, data hasil operasi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang peran dan kapabilitas pasukan TNI dalam melaksanakan Operasi Pamtas. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kapabilitas pengawasan merupakan hal yang penting dalam Operasi Pamtas, kajian ini berusaha menjawab pertanyaan, “Bagaimana peran dan kapabilitas pasukan pengamanan perbatasan dalam pengawasan lintas batas?”.

Subjek dalam kajian ini adalah Kipur I Satgas Yonif 631/Antang yang melaksanakan Operasi Pamtas RI-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur antara Agustus 2010 sampai September 2011. Objek penelitian ini adalah kapabilitas satuan tersebut dalam pengawasan lintas batas di perbatasan darat. Penelitian dilaksanakan mulai September 2011 sampai Januari 2012. Wawancara dan pengumpulan sebagian data pustaka dilaksanakan di Pulau Sebatik, sedangkan pengolahan dan analisis data selanjutnya dilaksanakan di Jakarta.


Landasan Teori

Secara harfiah, kapabilitas adalah “*the ability or qualities necessary to do something*”.¹⁴ Menurut Saxena, kapabilitas adalah kemampuan-kemampuan untuk menghasilkan efek operasional tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor ancaman, lingkungan fisik, dan kontribusi partner koalisi.¹⁵ Sedangkan kemampuan militer diwujudkan oleh beberapa dimensi aset-aset, yang disusun menurut strategi militer tertentu untuk mencapai tujuan militer. Pencapaian kapabilitas untuk mencapai suatu tujuan militer secara efektif dan efisien, memerlukan pengelolaan kemampuan aset militer atau elemen-elemen kekuatan yang digunakan dengan memperhatikan aspek ancaman, lingkungan fisik, dan kontribusi partner.

¹⁴A. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 7th Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2005).

¹⁵M. S. Saxena, *Capability Management Monitoring and Improving Capabilities*, (New Delhi: Global India Publications Pvt Ltd, 2009), hlm.6.

Dalam sistem pertahanan Inggris,¹⁶ konsep kapabilitas militer digambarkan sebagai interaksi antara elemen kekuatan (*force elements*) dengan ancaman, lingkungan fisik, dan kontribusi koalisi. Dalam konsep kapabilitas dari Saxena, elemen kekuatan tersebut adalah kemampuan yang diwujudkan oleh susunan aset-aset militer.



Gambar 1. Konsep Kapabilitas Militer Dalam Sistem Pertahanan Inggris

Dalam sistem pertahanan semesta yang dianut Indonesia, kapabilitas pertahanan dihasilkan dari postur pertahanan negara yang tersusun oleh kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan pertahanan serta sumber daya nasional.¹⁷ Tingkat kapabilitas pertahanan negara yang diinginkan adalah standar penangkalan, yaitu mampu menangkal dan mengatasi ancaman.¹⁸ Kapabilitas tersebut dapat dicapai dengan membina kemampuan-kemampuan yang diwujudkan dalam postur pertahanan.

Menurut Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, pembinaan postur TNI pada aspek kekuatan, diimplementasikan melalui pembinaan terhadap organisasi, personel, material, fasilitas dan jasa, pembinaan pangkalan, sistem dan doktrin serta anggaran. Pembinaan

¹⁶M. Emes, *Defence Systems*, UCL CENTRE FOR SYSTEMS ENGINEERING, dalam <http://www.ucl.ac.uk/syseng/courses/msc-modules/defence-systems>, 5 September 2011, diunduh pada 2 Desember 2011.

¹⁷*Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Dephan RI, 2007), hlm. 103.

¹⁸*Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta: Dephan RI, 2008), hlm.116.

aspek kemampuan dijabarkan melalui pembinaan kemampuan intelijen, pertahanan, keamanan, pemberdayaan wilayah pertahanan, dan kemampuan dukungan. Sedangkan pembinaan aspek gelar kekuatan TNI dilakukan melalui penyusunan konsep gelar kekuatan terpusat dan kewilayahan.¹⁹

Dari uraian di atas, terdapat benang merah dalam konsep kapabilitas yang dikemukakan oleh Saxena, konsep kapabilitas militer yang dianut dalam sistem pertahanan negara Inggris dan Indonesia. Kapabilitas merupakan kemampuan efek operasional dari sumber daya/aset pertahanan, dengan ancaman, lingkungan fisik, dan kontribusi koalisi. Karena kemampuan pertahanan tersebut dihasilkan oleh sumber daya/aset pertahanan, maka dalam konteks kapabilitas, aset pertahanan dimaknai sebagai kemampuan pertahanan.

Di sini terdapat perbedaan penyebutan istilah untuk “sumber daya/aset pertahanan” yang bermakna sebagai kemampuan pertahanan, antara sistem pertahanan Inggris dengan Indonesia. Sistem pertahanan Inggris menyebutnya sebagai “*force element*”, sedangkan sistem pertahanan semesta Indonesia menyebutnya sebagai “*postur*”. Dalam kajian ini, akan digunakan istilah “*postur*” untuk mewakili makna kemampuan yang dihasilkan oleh susunan aset-aset pertahanan tersebut.


Dalam diskursus manajemen keamanan perbatasan, Haddal mengemukakan suatu pendekatan model berbasis kerja sama (*interdependence/cooperation-based model*).²⁰ Pendekatan ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara isu keamanan dengan isu ekonomi, perdagangan bebas, dan mobilitas,²¹ sehingga memandang seluruh aktor-aktor di perbatasan, baik aktor negara maupun non negara, baik negara sendiri maupun negara tetangga sebagai organisme kompleks. Menurut Haddal, pendekatan ini memerlukan keterpaduan menyeluruh yang melibatkan seluruh aktor tersebut, sehingga mampu mengatasi ancaman-ancaman, sekaligus mendorong potensi di perbatasan.

¹⁹Doktrin Tentara Nasional Indonesia TriDharmaEka Karma (*Tridek*), (Jakarta: Mabes TNI, 2007), hlm. 42-55.

²⁰C. Haddal, *People Crossing Borders: An Analysis of U.S. Border Protection Policies*. (Washington DC: Congressional Research Service, 2010), hlm.7.

²¹Greene & Kirkham, *op.cit*, hlm. 17; Haddal, *op.cit.*, hlm. 1; D. G. Papademetriou & E. Colett, *A New Architecture for Border Management*, (Washington DC: Migration Policy Institute, 2011), hlm. 3.

Pendekatan berbasis kerja sama menghendaki penyusunan strategi yang komprehensif, efektif dan efisien dengan membedakan pola tindak aparat perbatasan berdasarkan spektrum ancaman,²² yang meliputi pengendalian perbatasan(*border control*), keselamatan perbatasan(*border safety*), dan keamanan perbatasan (*border security*).²³ Pengendalian perbatasan ditujukan untuk mencegah ancaman tingkat rendah seperti masuknya pelintas batas dan barang secara ilegal yang tidak disengaja. Keselamatan perbatasan ditujukan untuk mencegah ancaman tingkat sedang seperti kriminalitas antar negara, penyelundupan barang, dan manusia. Sedangkan keamanan perbatasan ditujukan untuk mencegah ancaman tingkat tinggi seperti terorisme dan ancaman bersenjata.



Gambar 2. Tingkat Ancaman Dalam Manajemen Keamanan Perbatasan

Dalam penelitian-penelitian tentang peran TNI di kawasan perbatasan yang pernah dilakukan sebelumnya, Suratmo²⁴ dan Wijana²⁵ menyimpulkan bahwa kondisi keamanan perbatasan yang positif dipengaruhi oleh Operasi Pamantas TNI. Sedangkan menurut

²²B. Tussing, “New Requirements for a New Challenge: The Military’s Role in Border Security”, *Homeland Security Affairs, Volume IV, No 3*, Oktober 2008, hlm. 1-22; *Ibid*, hlm. 10-11; Haddal, *op.cit*, hlm. 5-6; D. W. Meyers, “U.S Border Enforcement: From Horseback to High-Tech”, *Insight*, November 2005, hlm. 1-32.

²³D. W. Meyers, *op.cit.*, hlm. 22-23.

²⁴Suratmo, *Pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Darat Papua Selatan-Papua New Guinea : Analisis Problem dan Potensi Ancaman di Wilayah Korem 174/Atw*, (Jakarta: Unhan, 2010).

²⁵I. M. Wijana, *Gelar Kekuatan Kewilayahan TNI AD dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat (Studi Kasus di Wilayah Korem 121/Abw Pada Perspektif Pertahanan Semesta)*, (Jakarta: Unhan, 2010).

Pudjiatmoko, faktor ancaman militer dan non militer di perbatasan sudah menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi pengelolaan perbatasan yang memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan, tetapi strategi tersebut masih memiliki tantangan pada aspek profesionalisme dan kapabilitas para aktor keamanan di perbatasan.²⁶

Kajian ini berangkat dari pemikiran bahwa keberhasilan tugas TNI di perbatasan tidak dapat diukur dari persepsi masyarakat atau penurunan tingkat pelanggaran hukum/kegiatan ilegal saja, karena persepsi bersifat subjektif. Amannya perbatasan juga tidak dapat menjadi satu-satunya indikator dari keberhasilan tugas TNI, karena penilaian aman timbul sebagai hasil penilaian terhadap ancaman secara subjektif.²⁷ Konsep kapabilitas dapat menjadi alternatif indikator keberhasilan tugas TNI yang lebih objektif, karena konsep tersebut mempertimbangkan interaksi antara kemampuan yang terkandung dalam postur dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam operasi yaitu ancaman, lingkungan, dan kontribusi partner. Terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini akan memperdalam kajian tentang kapabilitas militer serta memverifikasi temuan adanya peran positif TNI dalam mengamankan perbatasan. Hasil kajian studi kasus ini tidak merekomendasikan suatu pola tertentu dalam manajemen keamanan perbatasan yang berlaku umum, tetapi hanya menawarkan metode penggunaan konsep kapabilitas dalam menyusun postur pasukan militer serta memadukannya dalam konsep manajemen keamanan perbatasan.


Ancaman di perbatasan memiliki karakteristik adanya aktivitas melintasi perbatasan, sehingga pengawasan lintas batas merupakan hal yang penting untuk mendeteksi ancaman secara dini sehingga dapat menentukan dan mengambil langkah selanjutnya. Untuk mencapai standar penangkalan terhadap ancaman yang diharapkan, kapabilitas pengawasan lintas batas, atau efek operasional dari interaksi antara kemampuan/aset-aset Kipur I dengan peran instansi-instansi terkait lain dan faktor lingkungan, harus dapat mengawasi seluruh kegiatan lintas batas di seluruh perbatasan darat Pulau Sebatik. Apabila ada kegiatan lintas batas atau garis perbatasan yang tidak

²⁶S. Pudjiatmoko, *Pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia*, (Jakarta: Unhan, 2011).

²⁷B. Buzan, O. Waeber & J. D. Wilde, *Security A New Framework For Analysis*, (London: Lynne Rienner Publisher Inc., 1998). hlm. 5.

terawasi, berarti kapabilitas pengawasan lintas batas tidak dapat mencapai standar penangkalan yang diharapkan, karena tidak terawasinya kegiatan lintas batas atau suatu bagian dari garis perbatasan merupakan peluang terjadinya ancaman yang tidak dapat dideteksi dan ditangkal.

Kemampuan aset-aset Kipur I Satgas Pamtas Yonif 631/Atg dalam konteks penelitian ini, tercermin dari *force element* atau posturnya. Merujuk pada konsep sistem pertahanan Indonesia maupun Inggris, “ancaman” pada hakikatnya merupakan sesuatu yang harus diatasi oleh kemampuan aset-aset yang disusun, sebagai tugas pokok dari unit militer yang ditugaskan. Dalam kajian ini, aspek-aspek postur Kipur I diklasifikasikan menurut komponen-komponen sesuai strategi pertahanan semesta Indonesia. Aspek kekuatan diklasifikasikan dalam organisasi, personel, material, pangkalan, sistem, dan doktrin. Aspek kemampuan dan gelar kekuatan akan diklasifikasikan sesuai komponen yang relevan dengan tingkatan Kipur I sebagai unit taktis.



Gambar 3. Kapabilitas Kipur I Dalam Pengawasan Lintas Batas

Karena kegiatan lintas batas merupakan sebagai obyek pengawasan, hal ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Adanya kontribusi instansi terkait dalam pengawasan kegiatan lintas batas, menunjukkan adanya kepentingan bersama antara Kipur I dengan instansi keamanan lainnya. Berdasarkan prinsip profesionalisme dan *division of labour* dalam manajemen modern, meskipun obyek operasinya sama, tiap-tiap

instansi yang terlibat dalam pengawasan lintas batas memiliki spesialisasi dan tugas pokok sendiri-sendiri.

Kapabilitas Kipur I Dalam Pengawasan Lintas Batas Darat Pulau Sebatik

Kipur I sebagai bagian dari Satgas Pamtas Yonif 631/Atg, merupakan satuan setingkat kompi yang dibentuk untuk keperluan operasional, sehingga terdapat penyesuaian pada susunan organisasi, tugas, personel dan materil dari susunan kompi asalnya. Dengan jumlah personel 101 orang, Kipur I disebar dalam lima pos. Empat pos berada di Pulau Sebatik, yaitu Pos Tanjung Aru, Aji Kuning, Bambang, dan Bukit Keramat, dan satu pos, Pos Sei Kaca berada di Pulau Kalimantan. Pos Tanjung Aru dan Bambang masing-masing memiliki dua regu, sedangkan Pos Aji Kuning, Bukit Keramat dan Sei Kaca masing-masing memiliki satu regu. Dengan susunan tersebut, personel Kipur I yang mengawasi empat pos di Pulau Sebatik berjumlah total 85 orang.



Gambar 4. Gelar Pos-Pos Kipur I di Pulau Sebatik

Kipur I dan pos-pos di bawah komandonya melaksanakan operasi pengamanan perbatasan dengan tugas pokok sesuai Perintah Operasi Tameng Mandau untuk mencegah dan menindak setiap terjadinya pencurian dan perusakan sumber daya alam, perusakan dan penggeseran patok-patok tugu batas negara, teror, sabotase dan infiltrasi, memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan kewibawaan pemerintah, serta

bekerjasama dengan Tentera Darat Malaysia (TDM) dalam hal pengamanan perbatasan. Tugas tersebut dilaksanakan selama satu tahun di sepanjang perbatasan darat sesuai sektor tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, penyiapan aspek-aspek organisasi, personel, materil, kemampuan perorangan, dan satuan postur Kipur I telah dilakukan secara integral bersama-sama unsur-unsur Yonif 631/Atg lainnya.

Pulau Sebatik yang merupakan daerah tanggung jawab Kipur I, termasuk wilayah Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah-Malaysia di sebelah utara pada garis lintang 4°10' Lintang Utara, Selat Sebatik di sebelah selatan, Selat Sulawesi di sebelah timur, dan Kecamatan Nunukan di sebelah barat. Menurut data Bappeda Nunukan, dengan luas 246,61 kilometer persegi,²⁸ 86% dari luasnya berketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, sedangkan sisanya antara 100-500 meter. Pulau ini memiliki variasi karakteristik topografi mulai dari daerah pasang surut sampai perbukitan, dan variasi karakteristik lahan mulai dari hutan primer, mangrove, belukar, rawa, perkebunan, sawah, ladang, dan pemukiman.

Masih menurut data tersebut, dengan jumlah penduduk 33.153 jiwa, wilayah Pulau Sebatik-Indonesia memiliki keadaan demografi yang heterogen. Penduduk aslinya adalah suku Tidung, tetapi sebagian besar penduduknya adalah suku Bugis, sedangkan suku-suku lainnya merupakan pendatang. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk Pulau Sebatik bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, sedangkan lainnya di sektor jasa, perdagangan, dan sebagainya.²⁹

Dengan posisi di perbatasan dengan Malaysia, masyarakat Pulau Sebatik-Indonesia memiliki kesempatan berinteraksi dengan pengaruh asing, baik secara ekonomi maupun sosial budaya dan kekerabatan.³⁰ Interaksi tersebut berpengaruh terhadap lalu lintas orang dan barang di titik-titik pemeriksaan lintas batas. Berdasarkan data statistik kegiatan Pos Imigrasi Sungai Pancang selama penugasan Kipur I, pelintas batas Warga Negara Indonesia (WNI) berjumlah antara 1.000 hingga 3.056 orang, sedangkan pelintas batas warga Malaysia tidak lebih dari 15 orang. Kegiatan lintas batas di Pulau Sebatik hanya diperuntukkan bagi warga di sekitar perbatasan dengan menggunakan dokumen

²⁸Nunukan Dalam Angka 2010, (Nunukan: Bappeda Nunukan, 2010).

²⁹Satgasmar Ambalat XII, *Analisa Daerah Operasi Pulau Sebatik*, 2010.

³⁰Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan, (Nunukan, 2009, hlm. II-1).

keimigrasian Pas Lintas Batas (PLB).³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, aktivitas lintas batas masyarakat didominasi oleh kegiatan niaga. Komoditi utama yang didatangkan dari Malaysia adalah barang-barang industri dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan komoditi yang dikirim ke Malaysia adalah hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Meskipun wilayah Pulau Sebatik Indonesia memiliki potensi ekonomi dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, kondisi perekonomiannya masih tergantung pada wilayah Malaysia. Ketergantungan ini disebabkan oleh jarak yang lebih dekat ke daerah pusat perekonomian di Malaysia daripada ke daerah pusat perekonomian di Indonesia. Pusat perekonomian terdekat di Indonesia adalah Kota Nunukan yang jaraknya antara 20 menit-1 jam perjalanan laut. Selain Nunukan, terdapat kota Tarakan yang jaraknya 2,5 jam melalui laut. Sedangkan waktu tempuh ke Kota Tawau, Malaysia, yang lebih ramai daripada Nunukan dan Tarakan, hanya membutuhkan waktu 15 menit perjalanan laut. Perbedaan tersebut membuat masyarakat Pulau Sebatik Indonesia lebih suka menjual hasil-hasil alamnya ke Malaysia, dan lebih suka membeli barang-barang hasil industri dari Malaysia karena lebih terjamin ketersediaannya.

Adapun rute transportasi darat di wilayah Pulau Sebatik Indonesia, terdapat jalan sepanjang perbatasan dan jalan lingkar pulau wilayah Indonesia yang memudahkan aktivitas masyarakat. Dengan jalan ini, waktu tempuh transportasi darat antara dua pelabuhan utama, Pelabuhan Bambang di Kecamatan Sebatik Barat, dengan Desa Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik dapat dipersingkat dari 1,5 jam melalui rute biasa, menjadi 20 menit melalui rute alternatif. Rute transportasi darat ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pola lintas batas masyarakat, karena lintas batas masyarakat dari Pulau Sebatik-Indonesia bertumpu pada rute transportasi laut ke Kota Tawau di Malaysia.

Dengan kondisi geografi, demografi, dan sosial budaya masyarakat tersebut, selama penugasan Kipur I telah terjadi lima penangkapan kegiatan ilegal, yaitu penangkapan truk bermuatan sembako dan tabung gas yang dicurigai hasil penyelundupan, penangkapan pelaku penebangan liar, penangkapan 12 orang TKI ilegal yang diduga akan melintas batas secara ilegal di Pelabuhan Bambang, dan

³¹Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PN.08.01-163 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Pas Lintas Batas Bagi Warga Negara Indonesia Di Wilayah Perbatasan.

penangkapan pelintas batas ilegal Warga Negara Korea Selatan di Pelabuhan Sei Nyamuk.³² Selain lintas batas biasa dan legal yang dilakukan masyarakat, terdapat isu-isu yang diwaspadai di perbatasan Kalimantan-Malaysia yaitu unsur-unsur subversi, sabotase dan terorisme, sengketa perbatasan, pelanggaran perbatasan oleh aparat Malaysia, pelintas batas ilegal, penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, serta kriminalitas lintas negara.³³

Selain Kipur I yang melaksanakan Operasi Pamtas di Pulau Sebatik, terdapat instansi-instansi keimigrasian dan kepabeanan yang terkait dengan pengawasan lintas batas. Fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pos Imigrasi Sungai Pancang, sedangkan fungsi kepabeanan dilaksanakan oleh Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang. Selain kedua instansi tersebut, di Pulau Sebatik terdapat instansi-instansi keamanan lain yang tidak terlibat langsung dalam pengawasan lintas batas, yaitu Kepolisian Sektor (Polsek) Sebatik dan Sebatik Barat serta Satgas Marinir.

Sesuai tugas pokok dan kewenangan keimigrasian yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pos Imigrasi Sungai Pancang berperan sebagai unsur utama dalam pengawasan lintas batas. Peran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan penerbitan dan pemeriksaan dokumen perjalanan PLB di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk melaksanakannya, Pos Imigrasi diperkuat dengan enam personel dan peralatan yang terbatas.

Dalam fungsi kepabeanan, tugas pokok dan kewenangan Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Pos ini berperan sebagai unsur utama dalam pengawasan lalu lintas barang antar negara di Pulau Sebatik yang diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan serta pelayanan kepabeanan dan cukai terhadap barang-barang yang dibawa oleh pelintas batas yang menggunakan PLB di tempat-tempat pemeriksaan lintas batas. Dalam melaksanakan tugasnya, instansi ini diperkuat dengan tiga personel dan tempat pemeriksaan dengan peralatan yang terbatas.

³²Rencana Tindakan Komando Daerah Militer VI/MIw Menghadapi Kontinjensi Tahun 2012, Laporan Kesiapan Satuan Tugas Batalyon Infanteri 631/Antang Dalam Rangka Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia 2010, Perintah Operasi Tameng Mandau 2011, dan Laporan Pelaksanaan Purna Tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonif 631/Antang TA 2011.

³³*Ibid.*

Dengan keberadaan Kipur I, Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai, yang memiliki kesamaan tugas dalam pengawasan lintas batas dalam satu wilayah di Pulau Sebatik, telah terjalin hubungan koordinasi secara personal di antara para unsur pimpinan. Meski demikian, hubungan secara formal yang terstruktur secara langsung dan praktis belum ada. Hal ini terjadi karena belum ada suatu bentuk organisasi yang menyatukan langsung instansi-instansi tersebut secara operasional.

Analisis Postur Kipur I

Dalam konsep kapabilitas sebagaimana terdeskripsi pada Gambar 3, postur Kipur I tersusun dari aspek kekuatan, kemampuan dan gelar. Pada aspek kekuatan, analisis terhadap postur Kipur I dalam kajian ini dilakukan terhadap komponen organisasi, personel, materil, fasilitas, serta sistem dan doktrin. Pada aspek kemampuan dan gelar, postur Kipur I akan dianalisis pada komponen-komponen yang relevan dengan kondisi Kipur I sebagai unit yang beroperasi pada level taktis.

Pada komponen organisasi, struktur Kompi Senapan (Kipan) organik Yonif yang sudah ada sebelumnya disusun menjadi Kipur menurut struktur Orgas Pamtas untuk memudahkan tugas pengawasan lintas batas. Satuan-satuan peleton yang menyusun Kipan, diubah menjadi satuan pos-pos dengan jumlah personel yang masing-masing berbeda, sesuai dengan kondisi wilayah setempat dan tantangan tugas yang dihadapi (Tabel 1). Perubahan struktur organisasi ini menunjukkan bahwa komponen organisasi dari aspek kekuatan Kipur I telah disiapkan untuk melakukan tugas disesuaikan dengan pertimbangan situasi dan kondisi daerah, serta kesesuaian dengan tanggung jawab pengawasan sektornya.

Tabel 1. Perbandingan Susunan Organisasi Antar Pos

Pos	Panjang Sektor	Jumlah Regu	Jumlah Personel
Tjg Aru	6,94 km	2	26
Aji Kuning	4,14 km	1	17
Bkt Keramat	2,97 km	1	17
Bambangan	6,23 km	2	25

Pada komponen personel dari aspek kekuatan, personel Kipur I telah menjalani serangkaian seleksi dan pembekalan sesuai standar tugas Pamtas yang ditetapkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Latihan Pratugas ke Daerah Rawan. Seleksi tersebut meliputi kesehatan umum dan jiwa, psikologi, kesegaran jasmani, dan latar belakang, yang diperlukan untuk menyaring personel prajurit yang diharapkan mampu menjalankan tugas militer dalam segala situasi dan kondisi termasuk keadaan yang tidak normal yang membutuhkan ketahanan fisik dan mental di perbatasan. Pembekalan untuk penyiapan personel, diberikan dalam latihan pra tugas, yang meliputi kesehatan umum, mental/psikologi dan jasmani. Melalui seleksi dan pembekalan tersebut, komponen personel aspek kekuatan Kipur I telah disiapkan untuk melakukan tugas pengawasan lintas batas.

Penyiapan komponen materil aspek kekuatan dilaksanakan dengan mengalokasikan sebagian materil organik Yonif 631/Antang untuk Satgas Pamtas Yonif 631/Antang dan penambahan materil khusus yang diperlukan dalam operasi Pamtas, sesuai standar tugas pengamanan perbatasan yang ditetapkan dalam Bujuklak Penyelenggaraan Latihan Pratugas Ke Daerah Rawan. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah operasi Pulau Sebatik yang tidak tercantum dalam standar Orgas Pamtas tersebut, pos-pos Kipur I dilengkapi dengan tambahan materil kendaraan, alat komunikasi dan alat penentu posisi agar pos-pos Kipur I mampu melaksanakan pengawasan lintas batas sesuai dengan sektor-sektor tanggung jawabnya.

Ditinjau dari komponen fasilitas, bangunan pos dan perlengkapannya telah disiapkan menurut standar yang ditetapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan prajurit yang bersifat administrasi/non operasi seperti kebutuhan untuk beristirahat, makan, hiburan, pemeliharaan kesehatan, atau olahraga, sehingga memungkinkan personel Kipur I bertugas di Pulau Sebatik dalam jangka waktu sesuai masa penugasan. Sementara itu, fasilitas-fasilitas umum masyarakat yang ada di Pulau Sebatik juga dapat digunakan untuk mendukung operasi. Dengan pemenuhan standar tugas Pamtas yang ditetapkan, fasilitas-fasilitas tersebut mampu mendukung tugas pengawasan lintas batas di Pulau Sebatik.

Pada komponen sistem dan doktrin aspek kekuatan, secara teoritis prosedur dan mekanisme Operasi Pamtas tertuang dalam Perintah Operasi "Tameng Mandau". Dalam

dokumen tersebut dijelaskan bahwa Operasi Pamtas disusun dalam tahap-tahap pencegahan dan penindakan. Tahap pencegahan terdiri dari kegiatan penggelaran kekuatan di pos pengamanan perbatasan yang rawan pelanggaran batas; kegiatan intelijen untuk mendeteksi dan mencegah secara dini terjadinya kegiatan ilegal; kegiatan patroli untuk menghilangkan niat pelanggaran perbatasan dan kegiatan ilegal lainnya; kegiatan teritorial untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Sedangkan tahap penindakan terdiri dari kegiatan patroli untuk menangkap dan memproses setiap kegiatan ilegal di perbatasan dan kegiatan intelijen untuk mengungkap jaringan kegiatan ilegal di perbatasan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur tetap-prosedur tetap (protap), aturan yang berlaku lainnya serta pertimbangan komandan setempat.

Secara praktis, sistem dan doktrin aspek kekuatan dalam pengawasan lintas batas diimplementasikan dalam dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan patroli dan pemantauan. Kegiatan patroli meliputi patroli patok perbatasan, yang dilakukan di sepanjang patok yang ada di garis perbatasan, dengan tujuan untuk memeriksa keberadaan dan kondisi patok-patok tersebut; patroli keamanan, pemukiman, wilayah, dan pengintaian, yang dilakukan pada titik-titik strategis yang mungkin dilalui pelintas batas ilegal dan pelaku penyelundupan; serta patroli perairan yang dilaksanakan melalui perairan sungai atau laut dengan menggunakan alat transportasi air. Sedangkan kegiatan pemantauan, dilaksanakan oleh 2-3 personel setiap lokasi selama satu hari penuh di pelabuhan-pelabuhan umum tertentu yang ada di Pulau Sebatik, yaitu Pelabuhan Sungai Nyamuk, Sungai Pancang, Aji Kuning, dan Bambang.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Situasi Harian Satgas Pamtas Yonif 631/Atg, patroli pos-pos Kipur I hanya dilaksanakan pada siang hari dan tidak terdapat pola tertentu dalam jadwal pelaksanaannya. Terdapat bulan-bulan di mana pos-pos Kipur I tidak melaksanakan patroli sama sekali. Secara akumulatif, Pos Tanjung Aru tidak melaksanakan patroli dalam 3 bulan, Pos Aji Kuning 3 bulan, Pos Bukit Keramat 8 bulan, Pos Bambang 5 bulan. Dengan adanya waktu-waktu kosong patroli ini, berarti terjadi kekosongan pengawasan lintas batas pada titik-titik sasaran patroli.

Sedangkan untuk kegiatan pemantauan, pengawasan lintas batas melalui pemantauan dilaksanakan di pelabuhan-pelabuhan umum tertentu oleh pos-pos tertentu

saja. Pengerahan pasukan untuk pemantauan masih tergantung pada ketersediaan personel yang ada di pos-pos Kipur I (*resource oriented*), dan bukan pada kebutuhan personel untuk tugas pemantauan (*mission oriented*). Dengan kondisi ini, pada waktu-waktu tertentu bila tidak tersedia personel di pos-pos Kipur I akibat adanya tugas-tugas lain, maka kegiatan pemantauan tidak dilaksanakan. Hal ini berakibat pada kekosongan pengawasan lintas batas pada titik-titik pemeriksaan tersebut.

Dari uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara sistem dan doktrin yang tertuang sebagai prosedur dan mekanisme kerja dalam Perintah Operasi Tameng Mandau dengan implementasinya dalam kegiatan-kegiatan dalam dua hal. Pertama, dalam Perintah Operasi Tameng Mandau dinyatakan bahwa patroli sebagai bagian dari operasi Pamtas dilaksanakan di sepanjang perbatasan darat dalam rangka untuk menghilangkan niat pelanggaran perbatasan dan kegiatan ilegal lainnya, pada prakteknya, patroli yang dilaksanakan di sepanjang perbatasan adalah patroli patok dalam rangka memeriksa kondisi patok. Kedua, dalam Perintah Operasi tersebut dinyatakan bahwa operasi Pamtas dilaksanakan di sepanjang perbatasan darat, pada implementasinya, kegiatan operasi Pamtas pos-pos Kipur I di sepanjang perbatasan darat dilaksanakan dalam bentuk patroli patok dengan frekuensi yang sedikit sehingga terjadi kekosongan patroli dalam waktu antara tiga sampai delapan bulan. Sedangkan kegiatan yang lebih sering dilakukan adalah jenis patroli lain di luar perbatasan darat dan kegiatan pemantauan di pelabuhan yang juga tidak berada di perbatasan darat.

Selain kesenjangan tersebut, terdapat hal-hal lain yang dapat diamati dari implementasi sistem dan doktrin dalam kegiatan-kegiatan pengawasan lintas batas. Pertama, kegiatan patroli di perbatasan darat dilaksanakan hanya pada siang hari dan dalam frekuensi yang sedikit sehingga menyebabkan kekosongan pengawasan lintas batas pada malam hari serta kekosongan pada siang dan malam hari dalam waktu antara tiga sampai delapan bulan. Kedua, kegiatan pemantauan di pelabuhan masih mempertimbangkan ketersediaan personel dari pada kepentingan tugas, sehingga menyebabkan kekosongan pengawasan pada saat tidak tersedia personel akibat tugas-tugas lain.

Pada aspek kemampuan postur, Kipur I secara perorangan dan satuan telah dipersiapkan melalui latihan-latihan teknis dan taktis secara rutin sepanjang tahun dalam

Program Latihan Standarisasi (Proglatsi), untuk memelihara kemampuan dasar prajurit dan kemampuan dasar taktis satuan. Untuk membekali kemampuan khusus dalam tugas Operasi Pamtas, Kipur I menjalani Latihan Pratugas tahap I, II, dan III. Melalui latihan Proglatsi dan Pratugas tersebut, Kipur I telah dibekali kemampuan untuk melaksanakan pengawasan lintas batas yaitu, operasi lawan gerilya untuk menghadapi kemungkinan pelintas batas ilegal yang memiliki kemampuan gerilya; komunikasi taktis; kesehatan; kepemimpinan lapangan/taktis; kemampuan lintas medan di darat dan perairan; mengambil tindakan yang perlu dalam menghadapi berbagai situasi yang timbul dalam pengawasan lintas batas, penguasaan aspek hukum, Hak Azasi Manusia (HAM), aturan-aturan keimigrasian, kepabeanan, dan kehutanan; serta kemampuan teritorial memotivasi masyarakat untuk mendukung operasi. Dengan hasil penilaian latihan Pratugas Satgas Pamtas Yonif 631/Antang yang menunjukkan penguasaan materi pada kriteria baik (75%-84%) dan baik sekali (85%-100%), Kipur I telah memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengawasan lintas batas di Pulau Sebatik.

Ditinjau dari aspek gelar, pos-pos Kipur I ditempatkan pada posisi-posisi yang berdekatan dengan jalan di sepanjang garis perbatasan darat atau jalan di sepanjang pantai, sehingga memudahkan pengawasan terhadap kegiatan lintas batas masyarakat melalui patroli, penempatan pos-pos pengawasan pada titik-titik lintas batas atau titik-titik strategis lainnya. Gelar ini disusun dengan mempertimbangkan aspek kekuatan dan kemampuan postur Kipur I, panjang sektor tanggung jawab, jarak lokasi pos ke garis perbatasan, kondisi medan, dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Penyusunan gelar tersebut memungkinkan seluruh pos-pos Kipur I melakukan pengawasan lintas batas setiap hari melalui kegiatan-kegiatan sesuai dengan pedoman-pedoman operasi, baik melalui patroli-patroli maupun pos-pos pengawasan/pemantauan lintas batas di titik-titik lintas batas klasik, titik-titik strategis lain maupun di garis perbatasan.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Kipur I

Menurut Saxena, dalam konsep kapabilitas, kemampuan untuk menghasilkan efek operasional dipengaruhi oleh ancaman, lingkungan fisik, dan kontribusi partner. Faktor yang mempengaruhi efek operasional dari kemampuan Kipur I dalam pengawasan lintas batas di Pulau Sebatik ditinjau dari obyek kegiatan lintas batas yang harus diawasi dan

kegiatan ilegal yang diwaspadai sebagai faktor yang memiliki potensi ancaman. Faktor lingkungan fisik ditinjau dari kondisi lingkungan fisik Pulau Sebatik. Sedangkan faktor kontribusi partner ditinjau dari peran aparat imigrasi dari Pos Imigrasi Sungai Pancang dan aparat kepabeanan dari Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang.

Kegiatan lintas batas resmi masyarakat di Pulau Sebatik memiliki beberapa karakteristik. Pertama, lintas batas hanya dilakukan dengan dokumen PLB, bukan paspor. Pengurusan PLB lebih mudah dibandingkan paspor, tetapi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kawasan perbatasan. Kedua, lintas batas barang yang diperbolehkan hanya barang-barang milik pemegang PLB. Ketiga, pelintas batas menggunakan rute transportasi laut melalui pelabuhan-pelabuhan umum. Keempat, lintas batas hanya dilakukan pada siang hari. Kelima, kegiatan lintas batas dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi wilayah Sebatik-Indonesia terhadap wilayah Malaysia. Keenam, pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan relatif longgar karena keterbatasan aparat keimigrasian dan kepabeanan, serta adanya anggapan dari aparat tersebut bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mentaati aturan keimigrasian dan kepabeanan. Keenam, dengan longgarnya pemeriksaan tersebut hampir tidak pernah terjadi penangkapan kegiatan ilegal oleh aparat keimigrasian dan kepabeanan.

Adapun kegiatan-kegiatan ilegal yang pernah ditangkap oleh Kipur I di perbatasan Pulau Sebatik mengandung beberapa karakteristik. Pertama, kegiatan ilegal yang sering terjadi adalah penyelundupan dan lintas batas ilegal, tetapi masih ada kemungkinan terjadinya kegiatan ilegal lain seperti penebangan liar. Kedua, penyelundupan dan lintas batas ilegal tersebut terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan resmi/umum dan rute-rute tertentu. Ketiga, kegiatan ilegal yang dapat didokumentasikan adalah kegiatan yang terpantau dan tertangkap oleh aparat, sedangkan kegiatan ilegal yang tidak terpantau tidak dapat diketahui.

Kegiatan-kegiatan patroli dan pemantauan dalam rangka pengawasan lintas batas dilaksanakan oleh Kipur I menurut pola yang disesuaikan dengan karakteristik lintas batas resmi masyarakat dan karakteristik kegiatan ilegal yang pernah tertangkap. Dengan karakteristik lintas batas resmi yang dilakukan hanya siang hari melalui pelabuhan-pelabuhan umum tertentu serta karakteristik kegiatan ilegal yang pernah tertangkap yang terjadi di pelabuhan dan rute-rute tertentu, maka porsi terbesar kegiatan

pengawasan adalah melalui pemantauan siang hari di pelabuhan-pelabuhan dan rute-rute tersebut. Sesuai dengan pola ini, patroli-patroli pengawasan juga hanya dilaksanakan pada siang hari di rute-rute tertentu yang dianggap rawan dilewati pelaku kegiatan ilegal.

Implementasi kegiatan dari pola patroli dan pemantauan dengan mempertimbangkan karakteristik kegiatan lintas batas berpotensi ancaman yang dilaksanakan Kipur I tersebut tidak sesuai dengan pedoman Perintah Operasi Tameng Mandau, yang mengamanatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan taktis operasi di sepanjang perbatasan darat sesuai dengan sektor tanggung jawabnya. Dengan titik berat patroli pada rute-rute rawan tertentu dan pemantauan di pelabuhan umum tertentu, pos-pos Kipur I jarang melakukan patroli di sepanjang garis perbatasan darat yang menjadi sektor tanggung jawabnya, meskipun rute patroli garis perbatasan tersebut relatif mudah dilalui dan dapat ditempuh dalam satu hari. Waktu kosong tanpa adanya patroli garis perbatasan, berarti kekosongan pengawasan di garis perbatasan. Kekosongan pengawasan dari keempat pos tersebut berkisar antara tiga sampai delapan bulan. Patroli dan pemantauan yang hanya dilaksanakan pada siang hari juga telah mengakibatkan kekosongan pemantauan pada malam hari.

Ketidaksesuaian akibat pola tersebut juga timbul pada tujuan operasi. Patroli yang dilaksanakan pos-pos Kipur I di garis perbatasan yang hanya ditujukan untuk memeriksa kondisi patok saja. Sedangkan menurut Perintah Operasi Tameng Mandau, operasi di sepanjang perbatasan darat tidak hanya dilaksanakan untuk mencegah dan menindak perusakan atau pergeseran patok saja, tetapi juga sebagai kegiatan intelijen, pencegahan dan penindakan kegiatan ilegal lainnya.

Sementara itu, pola operasi dengan pemilihan tempat-tempat strategis/rawan yang mungkin dilalui pelaku kegiatan ilegal, tidak hanya ditentukan oleh kebiasaan lintas batas masyarakat atau kejadian kegiatan ilegal yang pernah terjadi sebagai bahan intelijen dasar. Pertimbangan intelijen tergantung pada aktualitas bahan intelijen yang diperoleh. Apabila tidak ada bahan intelijen aktual, pemilihan tempat rawan dilalui pelaku kegiatan ilegal sebagai sasaran patroli tidak dapat ditentukan. Dalam kondisi ini, patroli harus dilakukan pada sektor tanggung jawab yang sudah diberikan dalam Perintah Operasi.

Lingkungan fisik Pulau Sebatik Sebagai sebuah pulau di wilayah perbatasan yang sekaligus memiliki perbatasan darat memberikan kemudahan akses lintas batas negara.

Pulau ini dikelilingi perairan yang berhubungan langsung dengan wilayah negara tetangga. Kondisi pantai yang landai sehingga mudah didarati kapal, serta banyaknya pelabuhan-pelabuhan umum maupun tempat pendaratan milik masyarakat membuat Pulau Sebatik memiliki banyak akses lintas batas melalui laut. Garis perbatasan darat yang ditentukan oleh garis lintang jatuh pada kondisi topografi yang relatif landai dan mudah dilalui sebagai akses lintas batas darat.

Meskipun secara fisik lingkungan Pulau Sebatik memiliki akses lintas batas yang tidak terbatas baik dari darat maupun laut, jalur lintas batas resmi ditetapkan menurut aturan keimigrasian dan kepabeanan hanya melalui pelabuhan-pelabuhan umum yang sudah ditentukan saja. Hal ini terjadi karena pusat perekonomian di wilayah Malaysia yang menjadi tujuan utama masyarakat Pulau Sebatik hanya dapat ditempuh melalui laut. Di samping itu, meskipun kondisi topografi garis pantai dan perbatasan darat mudah dilalui, lintas batas orang dan barang dalam jumlah besar tetap membutuhkan fasilitas akses lintas batas yang tidak tersedia selain di pelabuhan umum, sehingga peluang lolosnya orang atau barang melalui akses selain pelabuhan umum relatif kecil.

Sesuai dengan karakteristiknya sebagai pasukan militer matra darat, tugas pokok pos-pos Kipur I dalam pengawasan lintas batas dibatasi pada pelaksanaan operasi di sepanjang perbatasan darat sebagaimana tertuang dalam pedoman Perintah Operasi Tameng Mandau. Kondisi topografi perbatasan darat yang landai dan sebagian besar berdekatan dengan jalan memudahkan pelaksanaan patroli pos-pos Kipur I. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peluang lolosnya orang dan barang melalui akses lintas batas selain melalui pelabuhan umum yang relatif kecil akibat pembatasan alam, juga memudahkan pelaksanaan patroli.

Pada aspek kontribusi partner, peran Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang yang berpengaruh terhadap kapabilitas Kipur I dalam pengawasan lintas batas dapat ditinjau dari tugas dan kewenangan. Walaupun Pos Imigrasi, Bea Cukai dan Kipur I sama-sama melaksanakan pengawasan lintas batas, ketiga instansi ini memiliki wilayah tugas dan kewenangan yang berbeda. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pos Imigrasi Sungai Pancang berperan sebagai unsur utama dalam pengawasan lintas batas, sedangkan menurut UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang berperan sebagai unsur utama

dalam pengawasan lalu lintas barang antar negara. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI berperan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan unsur pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dalam pengawasan lintas batas pada kondisi damai yang tidak terdapat ancaman militer, Pos Imigrasi dan Bea Cukai merupakan unsur utama sedangkan Kipur I merupakan unsur pendukung. Meskipun demikian, Pos Imigrasi dan Bea Cukai memiliki keterbatasan dalam tugas dan kewenangannya karena menurut peraturan perundang-undangan tersebut pengawasan lintas batas hanya dapat dilakukan di titik-titik pemeriksaan yang sudah ditentukan.

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Pos Imigrasi memiliki 6 personel, sedangkan Pos Bea Cukai 3 personel, yang harus dikerahkan pada beberapa titik pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan di seluruh Pulau Sebatik. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan yang menjadi titik-titik pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan tidak dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan yang memadai sehingga mengakibatkan keterbatasan-keterbatasan dari dua hal. Pertama, pemisahan dan pemeriksaan detail terhadap orang dan barang yang datang dari wilayah Indonesia dengan yang datang dari Malaysia tidak dapat dilakukan. Kedua, dalam kondisi tersebut, pemisahan dan pemeriksaan detail secara manual tanpa alat membutuhkan waktu lama sehingga dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan di pelabuhan. Hal-hal tersebut menyebabkan longgarnya pengawasan lintas batas orang maupun barang yang memungkinkan terjadinya kegiatan ilegal.

Ditinjau dari bentuk hubungan antar instansi, koordinasi personal antar unsur pimpinan yang sudah berlangsung telah menghasilkan kerja sama operasional dalam pengawasan lintas batas. Bentuk kerja sama tersebut terwujud dalam penempatan personel Kipur I dalam membantu tugas Pos Imigrasi dan Bea Cukai Sungai Pancang di titik-titik pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan yang berada di pelabuhan-pelabuhan umum. Sebenarnya, pemantauan di titik-titik pemeriksaan ini tidak tercantum secara jelas dalam tugas pokok Kipur I, dan sebagian titik pemeriksaan berada di pelabuhan yang berada di luar garis perbatasan yang menjadi daerah kewenangan Kipur I. Namun, melalui

hubungan koordinasi personal antar pimpinan, kegiatan ini dapat dilaksanakan Kipur I dalam rangka membantu Pos Imigrasi dan Pos Bea Cukai Sungai Pancang.

Meskipun hubungan antar instansi dalam bentuk informal yang ada dapat diimplementasikan dalam kegiatan praktis, bentuk tersebut tidak memberikan struktur yang jelas, tidak berlandaskan dasar hukum yang jelas memayungi personel yang bertugas, dan tidak dilengkapi dengan prosedur formal yang mengatur cara-cara bertindak instansi-instansi yang terkait maupun personel yang bertugas. Ketiadaan payung hukum dan prosedur ini beresiko menimbulkan kesulitan bagi Kipur I apabila timbul permasalahan. Meski demikian, selama Kipur I bertugas belum pernah timbul permasalahan terkait dengan dasar hukum pengerahan pasukan dalam pemantauan di pelabuhan maupun cara bertindak personel yang bertugas.

Di sisi lain, ketiadaan prosedur formal mengakibatkan permasalahan yang timbul dalam pemantauan tidak teratasi. Sebagai contoh, apabila tidak tersedia personel di pos-pos Kipur I karena melakukan tugas-tugas lain, maka kegiatan pemantauan di pelabuhan tidak dilaksanakan, sehingga terjadi kekosongan pengawasan. Hal ini terjadi karena tugas pemantauan di pelabuhan tidak ditempatkan sebagai prioritas dalam pengaturan operasi di tingkat pos. Dengan jumlah personel berkisar antara 17 sampai 26 orang, dan setiap titik pemantauan yang diisi oleh 2-3 orang dari setiap pos, seharusnya pos-pos Kipur I selalu dapat menyiapkan personel untuk kegiatan pemantauan setiap hari.

Dari uraian di atas, berdasarkan tugas dan kewenangannya, Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai merupakan unsur utama dalam pengawasan lintas batas orang dan barang. Meski demikian, kedua instansi ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, wilayah pengawasan terbatas pada tempat-tempat pemeriksaan yang telah ditentukan. Kedua, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas, yang mengakibatkan pengawasan lintas batas tidak optimal. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, sesuai dengan peran TNI sebagai unsur pendukung dalam menghadapi ancaman non militer, Kipur I memiliki peran baru, yaitu membantu tugas Pos Imigrasi dan Pos Bea Cukai Sungai Pancang melaksanakan pengawasan lintas batas di titik-titik pemeriksaan lintas batas.

Secara praktis, peran baru tersebut dimungkinkan oleh tugas dalam Perintah Operasi Tameng Mandau untuk mengkoordinasikan pengawasan lintas batas dengan instansi berwenang. Hal ini dilaksanakan melalui komunikasi antar unsur pimpinan

sehingga dapat diimplementasikan melalui tugas pemantauan di pelabuhan. Pernyataan tentang tugas koordinasi dalam Perintah Operasi tersebut masih belum cukup jelas sebagai payung hukum maupun sebagai prosedur teknis formal. Ketidakjelasan payung hukum dan prosedur formal dalam peran baru tersebut, dapat menimbulkan resiko legalitas apabila timbul permasalahan dan pengaturan operasional pemantauan yang tidak efektif sehingga dapat menyebabkan kekosongan pemantauan pada saat pos Kipur I tidak dapat mendukung personel untuk melaksanakan tugas tersebut.

Analisis Peran Dan Kapabilitas Kipur I Dalam Pengawasan Lintas Batas

Dalam konsep kapabilitas militer yang dirumuskan Saxena, kapabilitas militer merupakan interaksi antara kemampuan-kemampuan yang dimiliki aset atau elemen kekuatan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemampuan-kemampuan aset atau postur Kipur I disusun menurut strategi militer dalam pedoman Perintah Operasi Tameng Mandau, yang dirancang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan militer tertentu yang ditetapkan. Kapabilitas Kipur I dalam pengawasan lintas batas diperoleh melalui analisis terhadap interaksi antara postur Kipur I dan faktor yang mempengaruhinya dalam pengawasan lintas batas.

Peran utama pos-pos Kipur I dalam pengawasan lintas batas merupakan bagian dari strategi dalam Operasi Pamantas yang ditentukan dalam Perintah Operasi Tameng Mandau. Perintah Operasi merupakan produk tertulis dalam sebuah operasi militer yang berisi detail strategi tentang cara bertindak tertentu yang dipilih untuk mencapai tujuan operasi militer tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap tugas pokok, kondisi pasukan sendiri, karakteristik ancaman, dan kondisi lingkungan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peran utama Kipur I dalam pengawasan lintas batas dibatasi oleh Perintah Operasi Tameng Mandau yang harus diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan taktis di sepanjang perbatasan darat.

Akibat keterbatasan tugas, kewenangan dan sumber daya Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai yang berperan sebagai unsur utama dalam pengawasan lintas batas orang dan barang, pos-pos Kipur I melaksanakan pemantauan di titik-titik pemeriksaan lintas batas yang berada di pelabuhan-pelabuhan umum. Peran ini dimungkinkan oleh peran TNI sebagai unsur pendukung dalam menghadapi ancaman

nonmiliter, dan pernyataan tentang tugas koordinasi dengan instansi berwenang dalam pengawasan lintas batas yang tercantum dalam Perintah Operasi Tameng Mandau. Meskipun demikian, hal tersebut belum cukup sebagai dasar legalitas dan belum cukup jelas sebagai prosedur teknis.

Berdasarkan konsep kapabilitas Saxena, kapabilitas Kipur I dalam pengawasan lintas batas dapat dianalisis berdasarkan analisis terhadap postur dan faktor-faktor yang berpengaruh serta interaksinya. Dengan munculnya dua macam peran Kipur I dalam pengawasan lintas batas, maka kapabilitas setiap peran tersebut dapat ditentukan.

Analisis terhadap postur Kipur I di atas telah memberikan fakta bahwa sebagian besar unsur-unsur postur, baik aspek kekuatan, kemampuan maupun gelar telah dipersiapkan untuk memenuhi standar yang telah ditentukan dalam pedoman-pedoman Operasi Pamtas. Standar-standar tersebut disusun berdasarkan pertimbangan terhadap tugas, pasukan sendiri, ancaman dan lingkungan fisik serta evaluasi pelaksanaan operasi Pamtas sebelumnya. Khususnya dalam Perintah Operasi Tameng Mandau, standar-standar tersebut disusun sebagai bagian dari strategi atau cara bertindak yang dipilih dan diyakini akan dapat mencapai tujuan operasi militer yang telah ditentukan. Dengan demikian, apabila unsur-unsur postur Kipur I telah disiapkan sesuai dengan standar-standar tersebut, maka langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan tugas, pasukan sendiri, ancaman, lingkungan fisik serta evaluasi pelaksanaan operasi Pamtas sebelumnya, sehingga diyakini dapat mencapai tujuan militer dan tugas pokok yang ditentukan.

Sesuai analisis terhadap postur tersebut, walaupun sebagian besar unsur-unsur postur Kipur I telah disusun sesuai standar, masih ditemukan adanya kesenjangan pada aspek kekuatan sistem dan doktrin. Sistem dan doktrin yang disusun dan ditetapkan dalam pedoman-pedoman Pamtas belum dipedomani secara utuh sebagai pola operasi dalam kegiatan-kegiatan taktis. Di sisi lain, pada analisis postur Kipur I tersebut juga ditemukan adanya kekosongan pengawasan pada garis perbatasan darat dan titik-titik pemeriksaan lintas batas di pelabuhan.

Menurut Saxena, konsep kapabilitas militer bekerja dalam strategi militer yang ditentukan. Faktor-faktor ancaman, lingkungan dan kontribusi faktor berpengaruh terhadap kegiatan pengawasan lintas batas sesuai strategi yang ditentukan dalam

Perintah Operasi Tameng Mandau. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dihadapkan dengan tuntutan tugas pokok yang digariskan, kesenjangan pada aspek sistem dan doktrin bermuara pada penggunaan pola operasi yang berbeda dari strategi yang ditetapkan. Ditinjau dari pengaruh lingkungan, dengan pola operasi yang berbeda dari strategi yang ditetapkan dalam Perintah Operasi, keuntungan taktis yang timbul dari kondisi lingkungan perbatasan darat tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan ditinjau dari kontribusi partner, keterbatasan-keterbatasan Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang menyebabkan timbulnya peran baru bagi Kipur I yaitu melaksanakan pemantauan di pelabuhan, yang merupakan daerah di luar perbatasan darat yang menjadi sektor tanggung jawab Kipur I. Secara umum, perubahan pola operasi dari strategi yang ditetapkan dalam Perintah Operasi telah menyebabkan kekosongan pengawasan lintas batas di garis perbatasan darat, sehingga kapabilitas pengawasan lintas batas pos-pos Kipur I tidak optimal.

Dalam kegiatan pemantauan di titik-titik pemeriksaan di pelabuhan, pos-pos Kipur I berperan sebagai unsur pendukung terhadap unsur utama Pos Imigrasi dan Pos Pengawasan Bea Cukai Sungai Pancang. Peran sebagai unsur pendukung akan mengisi kekosongan yang disebabkan keterbatasan-keterbatasan unsur utama sehingga tugas pokok unsur utama dapat dilaksanakan. Di sini diperlukan arus informasi yang diwadahi dalam prosedur yang baik tentang kebutuhan-kebutuhan unsur utama sehingga peran yang dilaksanakan unsur pendukung sesuai dengan kebutuhan unsur utama.

Dengan keterbatasan jumlah personel, peralatan dan fasilitas pelabuhan yang tersedia, kebutuhan-kebutuhan Pos Imigrasi dan Bea Cukai Sungai Pancang difasilitasi oleh hubungan informal antar unsur pimpinan. Hubungan ini tidak mengikat unsur-unsur yang terlibat dengan cukup kuat, sehingga permasalahan-permasalahan teknis yang timbul dalam pemantauan tidak teratasi. Sebagai contoh, apabila tidak tersedia personel di pos-pos Kipur I karena melakukan tugas-tugas lain, maka kegiatan pemantauan di pelabuhan tidak dilaksanakan, sehingga terjadi kekosongan pengawasan. Hal ini terjadi karena tugas pemantauan di pelabuhan tidak ditempatkan sebagai prioritas dalam pengaturan operasi di tingkat pos. Dengan jumlah personel berkisar antara 17 sampai 26 orang, dan setiap titik pemantauan yang diisi oleh 2-3 orang dari setiap pos, seharusnya pos-pos Kipur I selalu dapat menyiapkan personel untuk kegiatan pemantauan setiap hari.

Dengan adanya kekosongan pemantauan ini maka kapabilitas pengawasan lintas batas Kipur I dalam peran pemantauan tidak optimal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam pengawasan lintas batas yang dilaksanakan Kipur I di Pulau Sebatik, postur satuan tersusun dari aspek kekuatan, kemampuan dan gelar. Aspek kekuatan terdiri atas komponen-komponen organisasi, personel, materil, fasilitas, sistem dan doktrin yang telah direncanakan, disiapkan dan digunakan dalam operasi. Aspek kemampuan disusun oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki satuan. Sedangkan aspek gelar disiapkan dengan penempatan pos-pos pada lokasi yang memungkinkan satuan menggunakan aspek-aspek kekuatan dan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai strategi yang telah ditetapkan.

Postur satuan disusun berdasarkan standar tertentu, dengan harapan agar satuan mampu melaksanakan pengawasan lintas batas secara optimal. Meski demikian, dalam pelaksanaan operasi, terjadi kesenjangan antara sistem dan doktrin dalam strategi yang ditetapkan dengan implementasi strategi dalam pola operasi kegiatan-kegiatan. Selain itu, terjadi kekosongan pengawasan lintas batas pada garis perbatasan maupun titik-titik pemeriksaan dan lintas batas klasik.

Pertimbangan terhadap karakteristik potensi ancaman dari kegiatan lintas batas masyarakat dan kegiatan ilegal yang pernah terjadi, diimplementasikan dalam pola kegiatan patroli dan pemantauan yang tidak sesuai dengan pola operasi yang ditentukan dalam strategi pada Perintah Operasi. Selain itu, pola kegiatan tersebut juga tidak didukung informasi intelijen yang aktual. Hal tersebut berakibat pada kekosongan pengawasan di sepanjang perbatasan darat. Sementara itu, kondisi lingkungan fisik yang ada, mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang telah digariskan dalam strategi pada Perintah Operasi, tetapi akibat pola kegiatan yang berbeda dari pola operasi dalam strategi yang ditentukan tersebut, keuntungan taktis yang diperoleh dari kondisi lingkungan fisik tidak dapat dimanfaatkan.

Keterbatasan dalam wilayah tanggung jawab dan kewenangan serta sumber daya personel dan fasilitas dari instansi lain yang terkait menimbulkan peran baru bagi satuan. Peran tersebut belum tercantum jelas dalam Perintah Operasi dan belum dijabarkan

dalam prosedur formal sehingga belum mewedahi kebutuhan legalitas dan efektifitas operasional. Tetapi melalui hubungan informal antar unsur pimpinan, peran baru ini dapat diwujudkan dalam kegiatan pemantauan di titik-titik pemeriksaan yang merupakan kewenangan dari instansi lain yang terkait.

Berdasarkan analisis terhadap postur, faktor-faktor yang berpengaruh, dan interaksi di antara keduanya, peran utama Kipur I dalam pengawasan lintas batas di Pulau Sebatik adalah melaksanakan operasi-operasi taktis patroli di sepanjang perbatasan darat sesuai strategi yang telah ditetapkan dalam Perintah Operasi. Keterbatasan tugas dan kewenangan serta sumber daya dari instansi lain yang terkait dengan pengawasan lintas batas, menimbulkan peran tambahan bagi Kipur I untuk melaksanakan pemantauan yang merupakan kegiatan lain di luar strategi dan wilayah kewenangan perbatasan darat sesuai yang ditetapkan dalam Perintah Operasi.

Dalam kapabilitas peran utamanya, ditemukan pola kegiatan yang berbeda dari pola operasi yang ditentukan dalam strategi pada Perintah Operasi, akibat pengaruh pertimbangan terhadap faktor ancaman yang tidak didukung oleh informasi intelijen yang aktual. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan pengawasan lintas batas, sehingga kapabilitas peran utama Kipur I tidak optimal.

Sedangkan dalam kapabilitas peran tambahannya, ketiadaan prosedur dalam struktur formal yang mengikat Kipur I dengan instansi lain yang terkait menyebabkan permasalahan teknis dalam operasional dalam peran tersebut tidak dapat diatasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan pengawasan lintas batas, sehingga kapabilitas peran tambahan tersebut tidak optimal.

Berdasarkan analisis dalam kajian ini, diperoleh beberapa temuan yang dirumuskan dalam tiga proposisi. Pertama, meskipun postur satuan telah disiapkan sesuai dengan standar, apabila peran utama tidak dilaksanakan sesuai dengan strategi yang ditetapkan dan tidak didukung informasi intelijen yang aktual, maka dapat menyebabkan kapabilitas yang dicapai tidak optimal. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapabilitas peran utama dapat menimbulkan peran tambahan yang terkait dengan tugas pokok sesuai strategi yang ditetapkan. Ketiga, untuk menjamin tercapainya kapabilitas antara instansi terkait diperlukan struktur formal yang menjamin sinergitas strategi antar unsur.

Dari hasil analisis dan temuan dalam kajian ini, untuk pelaksanaan pengawasan lintas batas dalam operasi Pamtas diperoleh dua rekomendasi. Pertama, setiap kegiatan taktis operasi harus berpedoman pada strategi yang telah ditetapkan dan didukung oleh informasi intelijen yang aktual. Kedua, pelaksanaan operasi yang melibatkan instansi lain yang terkait perlu diwadahi dalam struktur yang bersifat formal. Temuan tersebut berdasarkan analisis pada studi kasus sehingga penerapannya dalam operasi pengamanan perbatasan atau operasi militer lainnya perlu kajian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Buzan, B., O. Waeber, & J. D. Wilde, 1998. *Security A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Bappenas. 2010. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*. Jakarta: Bappenas.
- BNPP. 2011. *Design Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP.
- Bulletin-Kawasan. 2010. *Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara. Bulletin Kawasan Edisi 24*.
- Bappeda-Nunukan. 2010. *Nunukan Dalam Angka 2010*. Nunukan: Bappeda Nunukan.
- Dephan. 2007. *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Dephan RI.
- Dephan. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Dephan RI.
- Emes, M. *Defence Systems*. Dipetik dari UCL CENTRE FOR SYSTEMS ENGINEERING, dalam <http://www.ucl.ac.uk/syseng/courses/msc-modules/defence-systems>, 5 September 2011, diunduh pada 2 Desember 2011.
- Hornby, A. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 7th Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Haddal, C. C. 2010. *People Crossing Borders: An Analysis of U.S. Border Protection Policies*. Washington DC: Congressional Research Service.
- M.Y.Sembiring. 2011. *Analisis Faktor-faktor Kompleksitas Pertahanan dan Kajian Peran Media dalam Pembentukan Reaksi Masyarakat (Studi Kasus Blok Ambalat 2005 dan 2009)*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Meyers, D. W. 2005. *U.S Border Enforcement: From Horseback to High-Tech*. *Insight*, November.
- M.Y.Sembiring. 2011. *Analisis Faktor-faktor Kompleksitas Pertahanan dan Kajian Peran Media dalam Pembentukan Reaksi Masyarakat (Studi Kasus Blok Ambalat 2005 dan 2009)*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Oldeman, L. & M. Frere. 1982. *FAO/UNESCO/WMO Interagency Project on Agroclimatology: technical report on a study of the agroclimatology of the humid tropics of Southeast Asia*. Roma: FAO.
- OECD. 2007. *OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice*. Paris: OECD.
- Pudjiatmoko, S. 2011. *Pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan Barat-Malaysia*. Jakarta: Unhan.

- Papademetriou, D. G. & E. Colett. 2011. *A New Architecture for Border Management*. Washington DC: Migration Policy Institute.
- Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- P.K. Nunukan. 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007-2011*. Nunukan: Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan 2009.
- Rencana Tindakan Komando Daerah Militer VI/MIw Menghadapi Kontinjensi Tahun 2012, Laporan Kesiapan Satuan Tugas Batalyon Infanteri 631/Antang Dalam Rangka Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia 2010, Perintah Operasi Tameng Mandau 2011, dan Laporan Pelaksanaan Purna Tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonif 631/Antang TA 2011.
- Suratmo. 2010. *Pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Darat Papua Selatan-Papua New Guinea : Analisis Problem dan Potensi Ancaman di Wilayah Korem 174/Atw*. Jakarta: Unhan.
- Suhartono, L. T. *Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono :Penanganan masalah keamanan di Propinsi Papua dan Papua Barat, penindakan hukumnya telah dilakukan Polri, 28 Oktober 2011, Wawancara RRI*.
- Saxena, M. S. 2009. *Capability Management Monitoring and Improving Capabilities*. New Delhi: Global India Publications Pvt Ltd.
- Satgasmar Ambalat XII. 2010. *Analisa Daerah Operasi Pulau Sebatik*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PN.08.01-163 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Pas Lintas Batas Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
- Suharyono. 2010. *Identitas Nasional Masyarakat Perbatasan Darat Di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur*. Jakarta: Unhan.
- Tussing, B. 2008. *New Requirements for a New Challenge: The Military's Role in Border Security. Homeland Security Affairs, Volume IV, No. 3 , Oktober*.
- TNI. 2007. *Doktrin Tentara Nasional Indonesia TriDharmaEka Karma (Tridek)*. Jakarta: Mabes TNI.
- UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, 2004, Pasal 7 Ayat (2).
- Wijana, I. M. 2010. *Gelar Kekuatan Kewilayahan TNI AD dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat (Studi Kasus di Wilayah Korem 121/Abw Pada Perspektif Pertahanan Semesta)*. Jakarta: Unhan.

